

Visum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan No.1300/Pid.Sus/2021/Pn.Lbp)

Sonya Arini Batubara

Universitas Prima Indonesia
sonyaarinibatubara@unprimdn.ac.id

Nela C C Ambarita

Universitas Prima Indonesia
Nelaambarita05@gmail.com

Wilson Wijaya

Universitas Prima Indonesia
Wilsonwijaya460@gmail.com

Belman Hasibuan

Universitas Prima Indonesia
Belmanhasibuan1990@gmail.com

Fitriani

Universitas Prima Indonesia
Fitrianish89@yahoo.com

Abstract

This study examines the verdict of the Lubuk Pakam District Court Case Number 1300/Pid.Sus/2021/PN.Lbp related to a sexual abuse case by the defendant Hasanuddin, who used deception and lies. The focus of the research is the role of the medical report (visum) as evidence in the Indonesian Penal Code (KUHP) and the judge's consideration of using visum in sentencing. This article is classified as a literature study with a qualitative approach. The methodology used is normative legal study. The research findings indicate that the status of the visum in sexual abuse cases is considered valid and has high evidentiary value. The judge considered the visum along with witness testimony and assessed their correlation in supporting the criminal act, resulting in Hasanuddin being found guilty in accordance with the charges brought by the Public Prosecutor.

Keyword: *Sexual Abuse, Medical Report, Evidence*

Abstrak

Penelitian ini membahas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN.Lbp terkait kasus pencabulan oleh Terdakwa

Hasanuddin yang menggunakan tipu muslihat dan kebohongan. Fokus penelitian adalah peran visum sebagai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pertimbangan hakim menggunakan visum dalam menjatuhkan hukuman. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan visum dalam perkara pidana pencabulan dianggap sah dan memiliki nilai pembuktian tinggi. Hakim mempertimbangkan visum bersama dengan keterangan saksi dan menilai keterkaitan keduanya dalam mendukung tindak pidana, sehingga Hasanuddin dinyatakan bersalah sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: Pencabulan, Visum, Pembuktian

Pendahuluan

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Setiap tindakan kriminal yang terjadi harus diadili secara adil dan berdasarkan pada bukti yang kuat untuk memastikan kebenaran materiil.¹ Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus pencabulan anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor Putusan 1300/Pid.Sus/2021/PN.Lbp. Kasus ini melibatkan terdakwa Hasanuddin yang didakwa melakukan tindak pencabulan dengan menggunakan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan. Dalam proses peradilan, Penuntut Umum mengajukan dakwaan subsidair dan Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai fakta, keadaan, serta alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan. Salah satu alat bukti yang diajukan adalah visum et repertum, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Visum, sebagai alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memainkan peran penting dalam pembuktian tindak pidana pencabulan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan visum sebagai alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk memahami dasar hakim menggunakan visum sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman. Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan dengan metode normatif, visum et repertum dianggap sebagai alat bukti yang sah karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani di bawah sumpah jabatan, dan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Namun, visum harus tetap dikaitkan dengan alat bukti lain untuk menciptakan kebenaran materiil yang komprehensif. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi dan alat bukti surat.

Visum digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim karena menunjukkan keterkaitan yang mendukung antara hasil pemeriksaan visum dengan tindak pidana yang dilakukan. Akhirnya, hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada Hasanuddin atas tuduhan pencabulan yang disengaja melalui tipu

¹ Ariyadi Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (Desember 3, 2018): 73-88, <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888>.

muslihat dan kebohongan, sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Studi ini menyoroti pentingnya visum sebagai alat bukti dalam kasus pencabulan dan bagaimana visum et repertum berkontribusi dalam memastikan keadilan dalam sistem peradilan pidana.² Hal ini menunjukkan bahwa visum, sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian, sangat krusial dalam mencapai putusan yang adil dan akurat.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, visum et repertum memainkan peran yang penting sebagai alat bukti yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penelitian terbaru oleh Athaya dan Ahmad (2023) menegaskan bahwa visum, yang merupakan surat keterangan medis dari seorang ahli yang berwenang, memiliki nilai pembuktian yang tinggi karena dibuat dengan prosedur yang ketat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan. Perspektif ini sejalan dengan pandangan bahwa visum tidak hanya menghubungkan informasi medis dengan proses hukum, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi pengadilan dalam memutuskan kasus-kasus pidana, termasuk tindak pidana pencabulan.³

Penelitian oleh Dhammananda (2023) menjelaskan bahwa fungsi utama visum dalam kasus tindak pidana pencabulan adalah untuk memberikan bukti objektif mengenai luka atau tanda fisik pada korban, yang menjadi titik pijak penting dalam pembuktian kejadian tersebut di pengadilan. Studi lain yang dilakukan oleh Sari (2019) menambahkan bahwa visum sering kali menjadi bukti kunci yang mendukung keterangan saksi dan korban secara ilmiah.⁴ Hal ini terbukti dalam penelitian yang mengaitkan penggunaan visum dengan proses hukum, seperti yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1300/Pid.Sus/2021/PN.Lbp.

Pertimbangan hakim dalam menggunakan visum sebagai alat bukti, seperti yang disoroti oleh Siadari (2016), menekankan pentingnya penggunaan minimal dua alat bukti yang sah untuk mencapai keputusan yang berkeadilan.⁵ Dalam konteks kasus nyata seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, visum digunakan bersama dengan keterangan saksi untuk membentuk gambaran yang komprehensif tentang kejadian pencabulan yang didakwakan kepada terdakwa Hasanuddin. Visum tidak hanya menjadi alat bukti medis yang mendukung, tetapi juga menjadi penopang bagi keputusan hakim dalam menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa.

² Sujadi, "Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Legalitas* 5, no. 01 (February 1, 2012): 1–10, <https://doi.org/10.33756/jelta.v5i01.880>.

³ Athaya Novita Andryanto Putri and Ahmad Sholikhin Ruslie, "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (January 20, 2023): 1433–47, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.257>.

⁴ Dhammananda, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, and Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan: (Studi Kasus Putusan Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr.)," *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (July 18, 2023): 127–32, <https://doi.org/10.37329/metta.v3i2.2640>.

⁵ Hamidah Siadari, Nur Rochaeti, and Bambang Dwi Baskoro, "Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (July 13, 2016): 1–18, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12573>.

Namun demikian, penggunaan visum dalam pengadilan tidak lepas dari tantangan. Penelitian oleh Pratiwi (2023) menyoroti bahwa pemahaman yang kurang dari aparat penegak hukum terhadap visum sering kali menjadi kendala dalam penggunaannya secara optimal.⁶ Meskipun demikian, studi kasus ini menunjukkan bahwa visum et repertum telah digunakan secara efektif dalam kasus tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menguatkan argumen bahwa visum memiliki peran yang penting dalam mencapai keadilan hukum. Secara keseluruhan, tulisan ini memberikan kontribusi baru dalam literatur mengenai pembuktian tindak pidana pencabulan dengan menggunakan visum et repertum. Dengan menggabungkan perspektif teoritis dan studi kasus nyata, tulisan ini menegaskan bahwa visum bukan hanya sekadar alat bukti medis, tetapi juga alat yang esensial dalam proses peradilan pidana untuk memastikan keadilan dan kebenaran materiil. Keunikannya terletak pada analisis mendalam terhadap aplikasi visum dalam konteks kasus konkret yang belum banyak dibahas secara luas dalam literatur hukum.

Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang diteliti, khususnya dalam konteks penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam kasus-kasus hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia menerapkan atau mencerminkan prinsip keadilan restoratif. Adapun metode analisis preskriptif analitik, berfokus pada analisis mendalam terhadap bahan hukum yang dikumpulkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait dengan implementasi atau pengembangan lebih lanjut dari konsep keadilan restoratif dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Sumber primer yang digunakan adalah Studi Putusan No.1300/Pid.Sus/2021/Pn.Lbp beserta perundang-undangan yang linier dengan kasus tersebut. Sumber sekunder adalah artikel ilmiah, buku, dan publikasi online.

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah kerangka peraturan hukum yang dirancang untuk menjalankan dan menegakkan hukum materiil, seperti KUHP dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya. Fokus utama hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya dalam suatu perkara. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti, sehingga dapat dibentuk keyakinan terhadap benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan, serta untuk menetapkan kesalahan atau tidaknya terdakwa.⁷

⁶ Acintya Paramita, "Kendala Pembuatan Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Pembunuhan Anak Atau Infanticide: Studi Instalansi Kedokteran Forensik Di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang" (Sarjana, Universitas Brawijaya, 2009), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110344/>.

⁷ Gowinda Prasad, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (September 1, 2021): 483-88, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3621.483-488>.

Dalam konteks ini, salah satu alat yang sangat penting adalah Visum Et Repertum, yang merupakan salah satu bentuk keterangan ahli dalam bidang kedokteran forensik. Visum Et Repertum digunakan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli psikiatri kehakiman untuk membantu menjernihkan suatu perkara pidana, terutama dalam analisis medis terhadap korban atau terdakwa. Laporan hasil pemeriksaan yang disusun oleh ahli berdasarkan ilmu, teknik, pengetahuan, dan pengalaman mereka menjadi bukti yang kuat di pengadilan, membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan tepat.

Peran Visum Et Repertum tidak hanya sebagai alat bukti medis, tetapi juga sebagai penafsir yang dapat membantu mengungkap motif dan keadaan psikologis pelaku kejahatan. Misalnya, dalam kasus kejahatan yang melibatkan kehidupan manusia, dokter ahli forensik tidak hanya menilai apakah tindakan tersebut menyebabkan kematian, tetapi juga mencari penyebab psikologis dan latar belakang mental dari pelaku. Hal ini membantu pengadilan untuk memahami lebih dalam konteks kejahatan yang sedang dipertimbangkan. Studi tentang penggunaan Visum Et Repertum dalam konteks keadilan restoratif masih terus berkembang, terutama dengan integrasi teknologi dan metodologi baru dalam bidang forensik. Penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan signifikan dalam metode analisis dan interpretasi data medis dalam pengadilan, yang semakin memperkuat peran Visum Et Repertum sebagai alat bukti yang kritis dalam sistem peradilan pidana.⁸

Namun demikian, meskipun Visum Et Repertum memiliki peran penting dalam proses hukum, tantangan yang dihadapi termasuk pemahaman yang seragam di kalangan praktisi hukum dan dokter ahli, serta kebutuhan akan standar yang lebih tinggi dalam prosedur pemeriksaan forensik. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan lebih lanjut terus diperlukan untuk memastikan penggunaan Visum Et Repertum yang efektif dan adil dalam sistem peradilan pidana modern. Dengan demikian, pengembangan teori dan praktik hukum acara pidana terkait Visum Et Repertum tetap menjadi topik yang relevan dan penting dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Pelaku kejahatan seringkali berupaya menutupi jejak perbuatan mereka, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana serius seperti pencabulan. Dalam konteks ini, Visum Et Repertum berperan sebagai alat bukti yang kritis untuk mengungkap kebenaran di balik upaya penyembunyian ini. Dokumen medis yang dihasilkan oleh dokter ahli forensik sering kali mengungkap fakta-fakta yang tidak dapat dielakkan, seperti jejak cedera atau bukti lain dari tindakan yang dilakukan.⁹ Misalnya, dalam kasus pencabulan yang berulang kali dibantah oleh pelaku, Visum Et Repertum dapat memberikan bukti konkret berupa laporan medis yang mendokumentasikan cedera fisik atau bukti lainnya yang konsisten dengan tuduhan korban. Dokumen ini tidak hanya menguatkan dakwaan

⁸ Ismail Ali, Junardi, and Andi Sulfiati, "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan," *Legal Journal of Law 2*, no. 1 (May 15, 2023): 43–55.

⁹ Nur Ahmad U, Kasjim Salenda, and A. Ummu Fauziyyah Syafruddin, "Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguminasa," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2*, no. 3 (September 13, 2021): 629–41, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21462>.

jaksa penuntut umum, tetapi juga membantu hakim untuk membuat keputusan yang berlandaskan fakta medis yang kuat.

Pentingnya Visum Et Repertum dalam konteks ini tidak hanya sebagai alat bukti fisik, tetapi juga sebagai cerminan komitmen sistem peradilan untuk menggunakan bukti ilmiah yang obyektif dalam memutuskan kasus-kasus sensitif ini. Dengan demikian, penggunaan Visum Et Repertum tidak hanya menyangkut aspek teknis pemeriksaan forensik, tetapi juga prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang menjadi landasan utama hukum. Dalam beberapa kasus, visum bahkan dapat mengungkap kebohongan atau penutupan informasi yang dilakukan oleh pelaku, sehingga memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.¹⁰

Namun, tantangan yang tetap ada termasuk standar kualitas pemeriksaan forensik yang konsisten, serta perlunya pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus bagi para praktisi hukum dan dokter ahli agar dapat menggunakan Visum Et Repertum dengan tepat dan efektif. Sebagai akibat dari kemajuan dalam teknologi dan metodologi forensik, Visum Et Repertum terus berkembang dalam hal keakuratan dan relevansi di pengadilan. Dengan demikian, peran Visum Et Repertum tidak hanya penting untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses peradilan yang transparan dan adil.

Peranan Visum dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana

Peran Visum Et Repertum yang disusun oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman sangat signifikan dalam banyak perkara kejahatan, terutama ketika alat bukti yang tersedia sangat minim (bewijs minimum). Dalam proses penyidikan, sering kali ditemui kendala dalam mengungkap kasus kejahatan yang sulit diselesaikan tanpa bantuan ilmu forensik seperti kedokteran forensik, kimia forensik, dan fisika forensik.¹¹ Kadang-kadang, kesalahan identifikasi terjadi, mengakibatkan penangkapan yang salah dan kesalahan dalam proses hukum, meskipun kejadian semacam itu jarang terjadi dan harus dihindari. Visum et repertum memiliki peranan krusial dalam sistem peradilan, khususnya sebagai alat bukti yang sah dan sebagai keterangan ahli. Dalam konteks hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh dokter forensik, baik yang memiliki spesialisasi kehakiman maupun tidak, dianggap sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Visum, sebagai laporan yang disusun oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan, memberikan deskripsi objektif tentang hasil pemeriksaan medis yang relevan dengan perkara pidana.

Visum dianggap sebagai alat bukti yang sah karena disusun dengan ketentuan yang ketat, mengikuti prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana. Dalam kasus-kasus seperti pembunuhan, penganiayaan, atau pemerkosaan yang melibatkan luka atau kematian, Visum et Repertum menjadi krusial untuk memberikan penjelasan medis yang mendukung proses penyidikan dan peradilan.

¹⁰ Totok Sugiarto, "Peranan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 6, no. 2 (2018): 43–62, <https://doi.org/10.51747/ius.v6i2.656>.

¹¹ Maghfira Ramadhina and Aryo Fadlian, "Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 9 (June 10, 2022): 92–98, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6631345>.

Namun, tidak semua tindak pidana memerlukan Visum et Repertum, sesuai dengan Pasal 133 KUHAP yang mengatur tentang kebutuhan Visum untuk kasus-kasus tertentu yang memerlukan bukti medis. Visum et repertum tidak hanya relevan dalam ranah pidana, tetapi juga dalam kasus-kasus perdata seperti pengesahan perubahan status kelamin, klaim asuransi, dan pembuktian status anak. Dokumentasi yang disediakan oleh Visum membantu dalam mengklarifikasi peristiwa yang terjadi dengan objektivitas dan keakuratan yang diperlukan dalam konteks hukum.

Dalam prakteknya, Visum et repertum memfasilitasi integrasi antara ilmu kedokteran dan hukum, memungkinkan penerapan norma-norma hukum yang relevan dalam kasus-kasus yang melibatkan tubuh dan jiwa manusia. Oleh karena itu, tugas seorang dokter forensik adalah untuk menyusun Visum dengan cermat dan obyektif, memastikan bahwa semua fakta yang diperoleh diberikan secara logis dan sesuai dengan prosedur medis dan hukum yang berlaku. Secara hukum, Visum et repertum memiliki nilai bukti yang signifikan dalam persidangan pidana, selama laporan tersebut dibacakan di muka sidang pengadilan. Tanpa pembacaan di pengadilan, Visum et repertum tidak memiliki kekuatan bukti yang sah. Hal ini menegaskan pentingnya prosedur hukum dalam penggunaan Visum sebagai bukti dalam proses peradilan, yang tidak hanya memastikan keabsahan, tetapi juga integritas dari bukti-bukti yang disajikan untuk kepentingan keadilan.¹²

Visum et Repertum merupakan bagian krusial dalam proses hukum, melibatkan kerja sama antara dokter ahli dari berbagai bidang spesialisasi. Ketika korban mengalami luka fisik, pemeriksaan dilakukan oleh ahli bedah; kasus keracunan ditangani oleh dokter ahli penyakit dalam; sedangkan kejahatan terkait moralitas ditangani oleh dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Saat korban meninggal, pemeriksaan dilakukan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman. Visum berfungsi sebagai laporan tertulis yang sangat penting dalam proses pembuktian, menggantikan Corpus Delicti (tanda bukti) yang tidak bisa disajikan langsung di pengadilan. Dalam perkara pidana yang melibatkan kekerasan terhadap tubuh, kesehatan, atau mengakibatkan kematian, visum menjadi representasi penting dari fakta medis yang harus diperhitungkan dalam persidangan.

Seorang dokter yang bertanggung jawab untuk membuat visum harus menjaga netralitasnya, karena kontribusinya akan sangat menentukan kebenaran dalam proses hukum. Sesuai dengan KUHAP Pasal 184 ayat (1), visum termasuk dalam kategori alat bukti surat, karena berisi deskripsi yang disusun oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan. Selain itu, Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP mengenai alat bukti surat dan Pasal 187 huruf c KUHAP menyatakan bahwa visum adalah surat keterangan yang memuat pendapat dari seorang ahli berdasarkan keahliannya, yang diberikan secara resmi.¹³

¹² Ayu Welly Jovita and Anggraeni Endah Kusumaningrum, "Tanggung Jawab Hukum Dokter Di Bidang Pelayanan Forensik Dalam Pembuatan Visum Et Repertum Perkara Pidana Asusila," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 2, no. 02 (October 31, 2022): 121–31, <https://doi.org/10.53337/jhki.v2i02.82>.

¹³ Yulia Monita and Dheny Wahyudhi, "Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana," *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2013): 127–41.

Dalam konteks pengadilan, keterangan yang diberikan oleh dokter non-ahli kedokteran kehakiman atau ahli lain secara lisan di muka sidang pengadilan, diatur oleh Pasal 1 angka 27 KUHP sebagai keterangan saksi. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berisi pengakuan langsung dari saksi mengenai peristiwa yang menjadi pokok perkara. Dengan demikian, visum bukan hanya sebagai bukti medis, tetapi juga sebagai bagian integral dalam menjaga keabsahan dan integritas dari bukti-bukti yang diperlukan dalam proses peradilan, menjadikannya elemen penting dalam upaya mencapai keadilan.

Visum et Repertum, dalam konteks hukum pidana, merupakan salah satu alat bukti yang memainkan peran penting dalam proses peradilan. Pembuatannya melibatkan kolaborasi antara berbagai ahli dokter sesuai dengan spesialisasinya: korban luka diperiksa oleh ahli bedah, kasus keracunan ditangani oleh dokter ahli penyakit dalam, dan tindak pidana terkait moralitas oleh dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Sedangkan dalam kasus kematian, pemeriksaan dilakukan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman.

Visum adalah dokumen tertulis yang menjadi pengganti dari Corpus Delicti (bukti fisik) yang tidak dapat disajikan langsung di pengadilan. Dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan terhadap tubuh, kesehatan, atau kematian seseorang, visum memberikan deskripsi medis yang mendetail dan objektif yang sangat diperlukan dalam persidangan. Menurut KUHP Pasal 184 ayat (1), visum masuk dalam kategori alat bukti surat karena disusun berdasarkan sumpah jabatan, sesuai dengan ketentuan yang ketat. Hal ini sejalan dengan Pasal 187 KUHP yang menyebutkan bahwa visum adalah surat keterangan dari seorang ahli yang berisi pendapat berdasarkan keahliannya atas permintaan resmi.¹⁴

Dalam konteks pengadilan, keterangan yang diberikan oleh dokter non-ahli kedokteran kehakiman secara lisan di muka sidang pengadilan dianggap sebagai petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP. Petunjuk ini membantu dalam memahami kronologi kejadian suatu tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya, sesuai dengan Pasal 188 KUHP yang mengatur tentang kekuatan bukti dari petunjuk yang diperoleh. Secara praktis, Visum et Repertum memfasilitasi integritas dan kebenaran dalam proses peradilan, membantu hakim dalam menentukan putusan yang adil. Dengan memastikan bahwa semua bukti medis disajikan secara jujur dan obyektif, visum memainkan peran sentral dalam upaya mencari keadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan kehidupan dan kesehatan manusia.

Visum et Repertum memiliki peranan yang penting dalam sistem hukum pidana, diatur secara detail dalam KUHP dan KUHP. Pasal-pasal yang mengatur penggunaannya meliputi Pasal 133 ayat (1) yang memberi wewenang kepada penyidik untuk meminta keterangan dari ahli kedokteran kehakiman atau dokter lain terkait korban yang mengalami luka, keracunan, atau meninggal akibat dugaan tindak pidana. Permintaan ini harus dilakukan secara tertulis, sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (2), yang menetapkan spesifikasi untuk pemeriksaan luka, mayat, atau bedah mayat. Prosedur untuk pemeriksaan bedah mayat diatur dalam Pasal 134 KUHP, termasuk kewajiban penyidik untuk memberitahukan

¹⁴ Ariman Sitompul, "The Use of Forensic Physician Expertise In View of Health Law Against Murder Cases," *SASI* 29, no. 1 (March 11, 2023): 112–23, <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i1.1281>.

keluarga korban dan menjelaskan tujuan pembedahan. Penggalian mayat, jika diperlukan, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 135 KUHP. Sanksi bagi mereka yang menghalangi pemeriksaan mayat diatur dalam Pasal 222 KUHP.

Pasal 216 KUHP menjelaskan bahwa menolak atau menghalangi perintah resmi dari pejabat yang berwenang dapat dikenakan pidana. Dalam konteks penahanan tersangka, visum et repertum digunakan sebagai bukti pengganti untuk mendukung surat perintah penahanan. Meskipun kesimpulan visum et repertum tidak mengikat hakim, bagian pemberitaannya dapat dianggap sebagai bukti materiil dari akibat tindak pidana, memberikan pertimbangan penting bagi hakim dalam proses persidangan.¹⁵ Dengan dimasukkannya visum et repertum dalam berkas perkara pada berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan proses penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup, visum et repertum dianggap sebagai alat bukti sah yang mendukung penegakan keadilan dalam sistem peradilan.

Dasar Penggunaan Visum Sebagai Pertimbangan Hukum Studi Putusan No. 1300/Pid.Sus/2021/Pn.Lbp

Pada sidang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, hakim sebelum menjatuhkan putusan telah menguraikan pertimbangan bahwa terdakwa Hasanuddin, yang didakwa oleh Penuntut Umum atas tindak pidana pencabulan yang terbukti dilakukannya secara sadar, diberikan pertimbangan bahwa alasan dakwaan subsidiar oleh Penuntut Umum dapat dibenarkan. Pengadilan ini telah tepat dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa dalam persidangan, terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan, termasuk sengaja menggunakan tipu muslihat dan mengakibatkan korban kehilangan keperawanannya.

Berdasarkan Pasal 7D Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdakwa dijatuhi hukuman penjara. Meskipun terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya setelah kejadian, yang dianggap meringankan, majelis hakim mempertimbangkan bahwa bukti berupa visum dan surat lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi berat atau ringannya pidana yang diterapkan kepada terdakwa. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan yang memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan. Majelis hakim yakin tidak ada keraguan untuk menjatuhkan pidana maksimal demi keadilan dan kepentingan masyarakat. Sebagai konsekuensi dari hal ini, terdakwa diharuskan membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHP.

Keterbuktiannya didasarkan pada alat bukti yang disampaikan oleh Penuntut Umum, termasuk keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa. Meskipun visum memiliki kekuatan pembuktian yang tidak mengikat bagi hakim, dalam kasus ini, Visum dan keterangan saksi yang diajukan oleh

¹⁵ Youngky Fernando, "Ketika Kejahatan Berdaulat Dalam Jubah Penegakan Hukum Maka Hukumpun Tak Dapat Menyentuhnya," *Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum* 2, no. 1 (October 28, 2022): 82-82.

Penuntut Umum menjadi bahan pertimbangan yang kuat bagi hakim. Hal ini mendukung keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan yang mencerminkan kebenaran materiil. Pertimbangan hakim dalam kasus ini dianggap sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,-, dengan perhitungan bahwa masa penahanan akan dikurangkan dari masa pidana yang harus dijalani.

Dalam kasus yang telah dijelaskan, pengadilan telah mengambil keputusan yang tegas berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, termasuk keterangan saksi dan visum. Putusan ini mencerminkan keyakinan hakim bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana pencabulan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan visum sebagai alat bukti penting dalam kasus ini menunjukkan bahwa meskipun visum tidak mengikat hakim, namun hasil pemeriksaan medis tersebut memberikan dukungan yang signifikan terhadap kebenaran materiil kasus. Hakim secara cermat mempertimbangkan konsistensi antara keterangan visum dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dari segi hukum, penjatuhan pidana 10 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- sejalan dengan ketentuan Pasal 7D Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan lain yang berlaku. Denda yang ditetapkan akan dipotong dari masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, menunjukkan kehati-hatian pengadilan dalam mempertimbangkan seluruh aspek kasus, termasuk hukuman yang diberikan. Analisis ini mencerminkan bahwa proses hukum telah dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan prinsip keadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Terdapat beberapa poin penting dalam kasus ini yang patut dipertimbangkan oleh pembaca. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1300/Pin.Sus/2021/Pn Lbp menegaskan bahwa terdakwa, Hasanuddin alias Hasan, dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencabulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada bukti yang kuat yang diajukan oleh Penuntut Umum, termasuk keterangan saksi dan visum. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan bukti yang meyakinkan dalam proses hukum untuk memastikan keadilan bagi korban dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait.

Keputusan hakim juga sesuai dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang berlaku. Pidana yang dijatuhkan, yaitu penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- yang dipotong dari masa penahanan, mencerminkan upaya pengadilan untuk memberikan hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Bagi pembaca, kasus ini memberikan pelajaran tentang pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan serta bagaimana sistem hukum berfungsi untuk menanggapi kejahatan seksual. Edukasi masyarakat tentang perlindungan anak dan peran aktif dalam pencegahan kejahatan serupa menjadi kunci dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi semua individu.

Kesimpulan

Visum memiliki posisi yang signifikan dalam proses pembuktian menurut Hukum Acara Pidana, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, yang mengakui surat keterangan dari ahli sebagai bukti tertulis yang berisi pendapat keahliannya atas hal atau keadaan yang diminta secara resmi. Sebagai bagian dari alat bukti keterangan ahli (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP), Visum juga tunduk pada ketentuan Pasal 186 KUHAP yang memperbolehkan laporan ahli yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum untuk dibacakan di sidang pengadilan. Dalam konteks ini, Hakim menjatuhkan hukuman penjara terhadap Terdakwa atas tindak pidana pencabulan dengan merujuk pada Pasal 7D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan bukti Visum yang diajukan oleh Penuntut Umum, menunjukkan pentingnya peran bukti-bukti materiil dalam menegakkan keadilan di pengadilan.

Referensi

- Ahmad U, Nur, Kasjim Salenda, and A. Ummu Fauziyyah Syafruddin. "Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguminasa." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (September 13, 2021): 629–41. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21462>.
- Ali, Ismail, Junardi, and Andi Sulfiati. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *Legal Journal of Law* 2, no. 1 (May 15, 2023): 43–55.
- Ariyadi, Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (December 3, 2018): 73–88. <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888>.
- Dhammananda, Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, and Ni Nyoman Ernita Ratnadewi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan: (Studi Kasus Putusan Nomor: 221/Pid.B/2022/PN.Mtr.)." *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (July 18, 2023): 127–32. <https://doi.org/10.37329/metta.v3i2.2640>.
- Fernando, Youngky. "Ketika Kejahatan Berdaulat Dalam Jubah Penegakan Hukum Maka Hukumpun Tak Dapat Menyentuhnya." *Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum* 2, no. 1 (October 28, 2022): 82–82.
- Jovita, Ayu Welly, and Anggraeni Endah Kusumaningrum. "Tanggung Jawab Hukum Dokter Di Bidang Pelayanan Forensik Dalam Pembuatan Visum Et Repertum Perkara Pidana Asusila." *JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA* 2, no. 02 (October 31, 2022): 121–31. <https://doi.org/10.53337/jhki.v2i02.82>.
- Monita, Yulia, and Dheny Wahyudhi. "Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2013): 127–41.
- Paramita, Acintya. "Kendala Pembuatan Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Pembunuhan Anak Atau Infanticide: Studi Instalansi Kedokteran Forensik

- Di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang.” Sarjana, Universitas Brawijaya, 2009.
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110344/>.
- Prasad, Gowinda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (September 1, 2021): 483–88. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3621.483-488>.
- Putri, Athaya Novita Andryanto, and Ahmad Sholikhin Ruslie. “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (January 20, 2023): 1433–47.
<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.257>.
- Ramadhina, Maghira, and Aryo Fadlian. “Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 9 (June 10, 2022): 92–98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6631345>.
- Siadari, Hamidah, Nur Rochaeti, and Bambang Dwi Baskoro. “Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (July 13, 2016): 1–18.
<https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12573>.
- Sitompul, Ariman. “The Use of Forensic Physician Expertise In View of Health Law Against Murder Cases.” *SASI* 29, no. 1 (March 11, 2023): 112–23.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v29i1.1281>.
- Sugiarto, Totok. “Peranan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan.” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 6, no. 2 (2018): 43–62.
<https://doi.org/10.51747/ius.v6i2.656>.
- Sujadi. “Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan.” *Jurnal Legalitas* 5, no. 01 (February 1, 2012): 1–10.
<https://doi.org/10.33756/jelta.v5i01.880>.